



## **PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/20/PA.Tgrs.

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

### **PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *ceraai talak* yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. , Tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 20 Juli 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXXXXX XXXXX, No. HP: xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXXXX, PROVINSI BANTEN, sebagai **"Pemohon"**;

*m e l a w a n*

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXX, 16 Agustus 1991, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, No. HP. : xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di : KABUPATEN XXXXXXXXXXXX, PROVINSI BANTEN, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal September yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1dari 9hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : /Pdt.G/202/PA.Tgrs. tanggal September telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 26 Juni 2020
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di **Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, Kab. Xxxxxxxxxxxxxx;**
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak sebagai berikut :
  - ❑ (Anak 1), Umur (1) Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Februari 2021 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - ❑ Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 29 Juli 2022 dan tidak pernah pulang hingga sekarang
  - ❑ Istri melakukan pembangkangan terus menerus seperti berkata kasar dan berkata hewan kepada saya Istri tidak melayani saya di ranjang selama lebih dari 1 tahun Istri tidak mau mengikuti saya, lebih memilih orangtuanya Istri berbohong yang ternyata berhutang besar dan baru saya ketahui belakangan ini Istri chat mesra dengan mantan dan melakukan video call
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah **rumah** sejak 29 Juli 2022, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2dari 9hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadimya Termohon

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3dari 9hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atasnama **XXXXXX**(Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

- . **SAKSI 1**, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon; benar Pemohon dan Termohon suami isteri; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar, Pemohon juga suka curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon merasa kurang nafkahnya, tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu ; menurut saksi

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 9 hal.



mereka tidak dapat hidup rukun kembalidalam rumah tangga ; saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

**SAKSI 2**, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwasaksi kenaldenganTermohon; benarPemohon danTermohon suami isteri; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar, Pemohon juga suka curhat kepada saksi ; penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang nafkahnya , tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembalidalam rumah tangga ; saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu **SAKSI 1** (ayah kandung Pemohon) dan **SAKSI 2** (ibu kandung Pemohon) dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu ; saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekcoakan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6dari 9hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana percekocokan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindarkan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- . memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
- . Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal September M. bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MS* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,  
Anggota,

Hakim

***Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.***  
***MSI***

***Dra. Hj. APRIN ASTUTI,***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH***

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8 dari 9 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp.	.000,-
. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp.	.000,-
. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9dari 9hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)